



# PENGADILAN NEGERI BREBES KELAS IB

JL. A. Yani No. 89 ☎ 671006 - 671796

B R E B E S 52212

Email perdata pn brebes @gmail.com

## RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT

Nomor. 13 /Pdt.G / 2023 / PN Bbs.

Pada hari ini : *Kamis* tanggal *23* Februari.....2023 saya Sugiarti Jurusita pada Pengadilan Negeri Brebes,atas perintah Ketua Hakim Majelis dalam perkara perdata Nomor : 13/Pdt.G/2023/PN Bbs tanggal 21 Februari 2023;

### **TELAH MEMANGGIL :**

Pemerintah Kabupaten Brebes casu Quo DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SAMPAH,berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 163 Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT II.

untuk menghadap sidang di Pengadilan Negeri Brebes yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : **KAMIS , 2 Maret 2023**

Jalan : Ahmad Yani No :89 Brebes

Pukul : 09.00 WIB;

Acara : Sidang pertama/Mediasi

sehubungan sidang dalam perkara Nomor : 13 / Pdt.G /2023 /PN Bbs antara :

CAMAD,dk.....sebagai.....PARA PENGGUGAT;

Melawan

Perseroan Terbatas PT BINTANG INDOKARYA GEMILANG,berkedudukan di Kabupaten Brebes dan berkantor di Jalan Raya Cendrawasih No. 06 KM 20, Desa Tengguli Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes,dkk..... sebagai..... PARA TERGUGAT.

Panggilan sidang ini saya laksanakan di tempat tinggal Turut Tergugat II sebagai mana alamat dalam surat gugatan,dan di sana saya bertemu dengan :


Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya satu bendel surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan satu helai risalah panggilan sidang ,juga diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh Kuasanya;

Demikian relaas panggilan sidang ini saya laksanakan sesuai dengan Sumpah Jabatan .

Yang dipanggil:

Turut Tergugat II :

Dinas lingkungan Hidup dan  
Pengelolaan Sampah Kab.Brebes.



Yang memanggil :

Jurusita :



SUGIARTI

NIP :19660516 199003 2 002.



**KANTOR HUKUM  
NENENG M.K , S.H.  
& ASSOCIATES**

Jl. Gatot Subroto No. 25  
Sumurpanggang-Margadana  
Kota Tegal Jawa Tengah  
081805843552  
mk.neneng@gmail.com

Perihal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum  
Lampiran : Surat Kuasa Khusus

Kepada Yang Terhormat  
Ketua Pengadilan Negeri Brebes  
Di  
Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 89  
Brebes  
Kabupaten Brebes

Terdaftar di Kantor Pendaftaran Pengadilan Negeri Brebes  
Tanggal, 21 FEB 2023 Dibawah  
Nomor, 12/Pdt.G.S.H.P.O.S/2023/Pn.Bbs



Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **CAMAD**, Warga Negara Indonesia, Pedagang, bertempat tinggal di Kecipir Rukun Tangga 003 Rukun Warga 002 Desa Kecipir Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3329120106630008.  
Email : [rafadlannatala@gmail.com](mailto:rafadlannatala@gmail.com). Selanjutnya dapat disebut sebagai Penggugat I;

2. **DARTI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Buruh Tani bertempat tinggal di di Kecipir Rukun Tangga 003 Rukun Warga 002 Desa Kecipir Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3329125907650002. Email : [rafadlannatala@gmail.com](mailto:rafadlannatala@gmail.com). Selanjutnya dapat disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini telah memberikan Surat Kuasa Khusus Tanggal 3 Januari 2023 –terlampir– memberikan kuasa kepada :

1. **NENENG MAUIDHOTUL KHASANAH**, Sarjana Hukum, Advokat, Email : [mk.neneng@gmail.com](mailto:mk.neneng@gmail.com);



2. RADEN AZHARI SETIADI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Advokat, Email : [radenazharisetiadi@gmail.com](mailto:radenazharisetiadi@gmail.com);
3. IVAN AVIANTO, Sarjana Hukum, Advokat, Email : [avianto@lawyer.com](mailto:avianto@lawyer.com);

Ketiganya berkantor pada **Kantor Hukum NENENG MK & ASSOCIATES** di Jalan Gatot Subroto Nomor 25 Sumurpanggang-Margadana, Kota Tegal Jawa Tengah, yang dapat bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan dengandemikian sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Penggugat I dan Penggugat II.

Penggugat I dan Penggugat II dengan ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap :

1. Perseroan Terbatas **PT BINTANG INDOKARYA GEMILANG**, berkedudukan di Kabupaten Brebes dan berkantor di Jalan Raya Cendrawasih Nomor 06 KM 20, Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya dapat disebut sebagai Tergugat;
2. **PEMERINTAH DESA TENGGULI**, berkantor di Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya dapat disebut sebagai Turut Tergugat I;
3. Pemerintah Kabupaten Brebes *casu quo* **DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SAMPAH**, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 163, Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya dapat disebut sebagai Turut Tergugat II;

Adapun duduk perkara gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah suami istri pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, yaitu :
  - a. Tanah seluas kurang lebih 10.830 M2 (sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh meter), sebagaimana akta jual beli nomor 195/VII/JB/PPAT/2000 terurai dalam Kutipan C Nomor :344 , Persil Nomor 8 D V atas nama ma'rifah bin juwahir, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Haji Su'udi;

Sebelah Timur : Tanah milik Durokhim;



Sebelah Selatan : Tanah Wakaf;  
Sebelah Barat : Tanah milik PT.BIG;

Tanah tersebut dimana diperoleh Penggugat I dan Penggugat II sejak tahun 2000. Akan tetapi jual beli tersebut baru dibuatkan akta jual belinya pada tanggal 23 Juni 2021, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 926/2021, atas nama Penggugat I yang dibuat oleh dan di hadapan Akhmad Hermanto, Sarjana Ilmu Politik, saat itu Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kecamatan Tanjung;

2. Bahwa sebidang tanah tersebut sejak dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat II dijadikan tanah sawah dan pertambakan, di mana :
  - a. Tanah milik Penggugat I dan Penggugat II, kurang lebih seluas 10.830 M2, dimana sejak tahun 2011, sebagian tanah seluas +/- 1000 m2 dijadikan tanah sawah ( tanaman padi ) dengan penghasilan bersih setiap tahunnya Rp. 2.000.000,- ( dua Juta Rupiah ), dan sisanya seluas kurang lebih 9.830 M2 dijadikan **3 (tiga) Blok** tanah tambak udang vaname, di mana dalam setiap tahunnya **5 (lima) kali panen** diperoleh hasil bersih minimal **Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)** setiap kali panen. Sehingga setiap tahunnya diperoleh **hasil bersih Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap blok tambaknya**.  
sehingga setiap tahun sebidang tanah tersebut diperoleh hasil bersih sebesar ( Rp.30.000.000,-x 3 Blok tambak udang vaname ) = **Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;**
3. Bahwa akan tetapi sejak adanya pabrik milik Tergugat sejak tahun 2015 tanah milik Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat panen dan tidak memperoleh hasil apapun sehingga menyebabkan Penggugat I dan Penggugat II mengalami kerugian secara materiil, yaitu sumber penghasilan Penggugat I dan Penggugat II menjadi hilang. Hal ini disebabkan limbah pabrik milik Tergugat telah mencemari dan merusak kelima bidang tanah milik Penggugat I dan Penggugat II;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2022 Penggugat I dan Penggugat II telah berusaha menyelesaikannya di luar pengadilan dengan Tergugat mengenai pencemaran lingkungan hidup terhadap kelima bidang tanah milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut. Akan tetapi penyelesaian sengketa tersebut tidak



berhasil, sehingga Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan ini, sebagaimana Ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil;

5. Bahwa limbah pabrik milik Tergugat yang mencemari dan merusak kelima bidang tanah milik Penggugat I dan Penggugat II telah merugikan Penggugat I dan Penggugat II, maka patut dinyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *junctis* Pasal 1 angka 14, angka 16 dan angka 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat I dan Penggugat II dalam angka 2 di atas, kerugian yang diderita oleh Penggugat I dan Penggugat II sejak tahun 2015 (berdirinya pabrik milik Tergugat) adalah sebagai berikut :

- a. tanah kurang lebih seluas 10.830 M2, seluas kurang lebih 9.830 M2 dijadikan 3 (tiga) Blok tanah tambak udang vaname dengan hasil bersih adalah **Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) Per Tahun** dan tanah sawah ( tanaman padi ) seluas kurang lebih 1000 M2 dengan hasil bersih **Rp. 2.000.000,- ( Dua Juta Rupiah ) per Tahun**;

Sehingga total kerugian yang diderita oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah **sebesar Rp.92.000.000,- (sembilan puluh Dua juta rupiah) Per Tahunnya** terhitung sejak tahun 2015;

7. Bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II mengalami kerugian, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp92.000.000,- (sembilan puluh Dua juta rupiah) pertahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini, sebagaimana Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

8. Bahwa patut pula Tergugat dihukum membayar kepada Penggugat I dan



Penggugat II uang paksa setiap hari kelambatan melaksanakan putusan perkara ini sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebagaimana Ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

9. Bahwa hilangnya penghasilan Penggugat I dan Penggugat II karena tercemar dan rusaknya kelima bidang tanah milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut, yang merupakan sumber penghasilan Penggugat I dan Penggugat II, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dari pemulihan atas pencemaran dan kerusakan 1 (satu) bidang tanah milik Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

10. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II turut dalam kesepakatan untuk mendirikan pabrik milik Tergugat, maka sudah sepatutnya dihukum turut bertanggung jawab atas pencemaran dan kerusakan kelima bidang tanah milik Penggugat I dan Penggugat II dalam memulihkan pencemaran dan kerusakan kelima bidang tanah tersebut dengan melaksanakan Ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

11. Bahwa agar putusan perkara ini tidak sia-sia, maka sudah sepatutnya harta milik Tergugat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), yang secara detail akan diajukan dalam surat permohonan sita jaminan tersendiri dari surat gugatan ini;

12. Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II ini didukung fakta-fakta hukum dan bukti yang kuat, sebagaimana Ketentuan Pasal 180 Het Herzien Indonesisch Reglement (HIR), mohon putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya baik banding, kasasi maupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*);

13. Bahwa patut Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat I dan Penggugat II mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Brebes melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah suami istri pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, yaitu :
  - a. seluas kurang lebih 10.830 M2 (sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh meter), sebagaimana akta jual beli nomor 195/VII/JB/PPAT/2000 terurai dalam Kutipan C Nomor :344 , Persil Nomor 8 D V atas nama ma'rifah bin juwahir, selanjunya menjadi Akte Jual beli No. 926/2021 atas nama Penggugat 1 dengan batas-batas :  
  
Sebelah Utara : Tanah milik Haji Su'udi;  
Sebelah Timur : Tanah milik Durokhim;  
Sebelah Selatan : Tanah Wakaf;  
Sebelah Barat : Tanah milik PT.BIG;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II telah menderita total kerugian sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) pertahun terhitung sejak tahun 2015;
6. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat I dan Penggugat II kerugian sebesar Rp.92.000.000,-(sembilan puluh Dua juta rupiah) setiap tahunnya, terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini;
7. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat I dan Penggugat II uang paksa setiap hari kelambatan melaksanakan putusan perkara ini sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari pemulihan atas pencemaran dan kerusakan kelima bidang tanah milik Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);



9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II turut bertanggung jawab atas pencemaran dan kerusakan kelima bidang tanah milik Penggugat I dan Penggugat II dalam memulihkan pencemaran dan kerusakan kelima bidang tanah tersebut dengan melaksanakan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya baik banding, kasasi maupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;



12. SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Demikianlah gugatan ini dibuat dan ditandatangani di Kota Tegal pada hari Senin, 20 Februari 2023.


Hormat Kuasa Hukum

Penggugat I dan Penggugat II

NENENG M.K. S.H.  
Advokat

  
R. AZHARI SETIADI, S.H., M.H.  
Advokat

  
IVAN AVIANTO, S.H.  
Advokat